

# PROFESIONALISME DAN KEMANDIRIAN KEPOLISIAN MERUPAKAN TUNTUTAN KEBUTUHAN DAN TANTANGAN POLRI DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT INDONESIA SAAT INI

Oleh : DR. Teguh Soedarsono SH.MSi  
(Pengamat tugas Polri)

## PENDAHULUAN

Pada tanggal 1 April 1999 telah dilakukan upacara peresmian kemandirian organ POLRI selaku aparat pelaksana tugas kepolisian yang ditandai dengan penyerahan pembinaan organisasi POLRI dari Markas Besar ABRI kepada Departemen Pertahanan dan Keamanan RI. Kemandirian dan profesional POLRI sebagai pelaksana tugas kepolisian bukan hanya diartikan dengan sekedar penyerahan tanggungjawab induk pembinaan yang dilakukan pada upacara tersebut, tetapi di dalamnya mengandung tuntutan serta kebutuhan yang dihadapi POLRI dengan berbagai konsekuensinya.

Terlepasnya organisasi POLRI dari organisasi TNI tidak berarti putusya keterkaitan pembinaan dan pelaksanaan tugas antara kedua organ tersebut dalam tugas penyelenggaraan bidang pertahanan dan keamanan,

khususnya dalam penyelenggaraan bidang keamanan dalam negeri (Kamdagri) maupun bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), dalam hal ini makna kemandirian POLRI dalam pelaksanaan tugas kepolisian lebih mengandung pengertian untuk memberikan strata dan penyesuaian kemampuan POLRI dalam bidang pembinaan dan penggunaan kekuatan sesuai spektrum dan tantangan tugas yang diemban dan



dihadapinya.

Pemilahan dan keterkaitan komponen POLRI dengan berbagai unsur potensi bidang tugas pertahanan dan keamanan dalam kehidupan masyarakat modern saat ini, dimungkinkan diilhami dari pemikiran dan penalaran Napoleon Bonaparte tentang tugas negara di bidang "Keamanan Nasional" yang dituangkan dalam *Code Civil* dan *Code Penal*. Dalam hal ini secara universal aspek tugas "Keamanan Nasional" menurut Napoleon dapat dibagi dalam empat fungsi tugas keamanan, yaitu sebagai berikut :

**Fungsi tugas keselamatan bangsa,** yaitu peran dan tanggungjawab keamanan nasional yang diemban oleh seluruh komponen bangsa, kaena spektrum, tantangan, dan ancaman yang dihadapi dalam aspek tugas pengamanan ini adalah berbagai hal yang menyangkut hajat hidup dan atau dapat mengganggu atau mempengaruhi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sehingga sarana dan potensi yang digunakan dalam tugas bidang pengamanan ini adalah berbagai falsafah dan lambang-lambang negara yang tercantum dalam konstitusi negara yang dapat digunakan untuk menata dan menjalankan berbagai kelembagaan pembina dan pengguna kekuatan dalam fungsi tugas Keselamatan Bangsa;

**Fungsi tugas pertahanan negara,** yaitu peran dan tanggung jawab Keamanan Nasional yang diemban oleh sistem ketentaraan atau kemiliteran yang dibina dan digunakan berdasarkan rumusan doktrin dan undang-undang yang ditentukan berlandaskan rumusan politik, kebijaksanaan, dan strategi pertahanan negara sesuai Ideologi Negara;

**Fungsi tugas penegakan hukum dan ketertiban umum,** yaitu peran dan tanggungjawab Keamanan Nasional yang diemban oleh segenap aparatur penegak hukum dan ketertiban umum yang ditugaskan untuk menegakkan dan melaksanakan keseluruhan ketentuan peraturan hukum perundang-undangan sebagai Hukum Positif dalam tatanan kehidupan masyarakat bangsa; dan

**Fungsi tugas perlindungan masyarakat,** yaitu peran dan tanggung jawab Keamanan Nasional yang diemban oleh setiap unsur dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang dilakukan berdasarkan aspek kesetiakawanan sosial berlandaskan kesadaran hidup bersama dalam tatanan dan norma kehidupan di lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran dan penalaran tersebut di atas maka POLRI yang

bertugas untuk melaksanakan fungsi penegakan hukum dan ketertiban umum dalam proses kemandirian dan profesionalismenya harus mengacu pada embanan tugas tersebut di atas dengan memperhatikan berbagai tuntutan dan kebutuhan yang melingkup aspek fungsi, etika profesi, jaidiri, maupun situasi dan kondisi lingkungan kerjanya.

### Tuntutan Kebutuhan Dalam Kemandirian Dan Profesionalisme POLRI

Tatanan kehidupan politik, hukum, dan ekonomi masyarakat bangsa Indonesia dalam era reformasi saat ini dipengaruhi oleh suasana dan berbagai corak perkembangan tatanan kehidupan masyarakat global sehubungan dengan upaya bersama untuk membentuk kondisi dan situasi kehidupan masyarakat yang madani (civil society), yaitu kondisi kehidupan masyarakat yang di dalamnya dirasakan adanya iklim demokratisasi dengan ciri-ciri atau transparansi dalam interaksi kehidupan masyarakat.

Salah satu upaya dalam pemenuhan tuntutan kebutuhan tersebut dilakukan dengan upaya mewujudkannya organ aparat penegak hukum dan ketertiban umum yang mandiri, yaitu bebas dari pengaruh kekuasaan birokrasi

pemerintahan maupun militer, serta profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

POLRI sebagai unsur komponen aparat penegak hukum dan ketertiban umum dalam menjalankan Sistem Keamanan Nasional dituntut untuk mampu mewujudkan iklim kepastian hukum, keadilan dan keseimbangan, serta keterbukaan dalam pelaksanaan peran dan tanggungjawabnya sebagai pelaksana tugas fungsi kepolisian (penegak hukum, pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat).

Tuntutan dan kebutuhan kemandirian POLRI dalam pembinaan maupun penggunaan kemampuan kepolisian untuk melaksanakan tugas penegakan hukum dan ketertiban umum tidak hanya sekedar diwujudkan dengan mengeluarkan organ POLRI dari organ birokrasi dan militer, namun tuntutan dan kebutuhan tersebut harus disertai dengan peningkatan profesionalisme kemampuan POLRI untuk melaksanakan peran, tugas, fungsi dan kewenangannya sebagai unsur aparat penegak hukum dan ketertiban umum.

Tuntutan dan kebutuhan profesionalisme POLRI bukan harus diwujudkan dengan upaya peningkatan bentuk fisikanya, seperti tersedianya kantor yang megah dengan peralatan

yang berteknologi menengah dan canggih, seragam personal yang menawan, dan atau pembentukan berbagai prosedur kerja yang lengkap, tetapi tuntutan dan kebutuhan tersebut hendaknya harus lebih ditampakkan dengan membentuk kualitas kemampuan personal POLRI yang beretika dan berprinsip kerja. Dalam hal ini arti kemandirian dalam tugas kepolisian menghendaki agar setiap fungsi tugas tidak berjalan dan bertindak sendiri-sendiri secara sektoral, sehingga untuk mewujudkan kemandirian dan profesionalisme dalam tugas kepolisian tersebut sangat dibutuhkan insan-insan POLRI yang mampu beretika dan selalu setia dalam peran dan tugasnya, serta yang senantiasa berkehendak melakukan koordinasi dengan keseluruhan unsur kerjanya dalam meraih prestasi di bidang kerjanya.

Pada intinya keberhasilan pemenuhan berbagai tuntutan dan kebutuhan untuk mewujudkan kemandirian dan profesionalisme POLRI dalam pelaksanaan tugas kepolisian tergantung pada komitmen, integritas, dan kreatif kerja setiap pemimpin unsur komponen POLRI di setiap lini maupun sektor penugasannya, karena kemandirian dan profesionalisme POLRI tersebut mencakup aspek pembinaan kemampuan kepolisian yang meliputi

pembinaan kemampuan kesisteman, personil, keuangan, dan logistik, serta aspek penggunaan kekuatan untuk mengemban fungsi penegakan hukum dan ketertiban umum sesuai aturan, variabel, maupun tata nilai profesionalisme kepolisian yang obyektif. Sehubungan hal tersebut maka berbagai paradigma, pola kerja, maupun tatanan yang selama ini dirasakan menghambat dan atau menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas kepolisian harus segera diselaraskan dengan berbagai tuntutan dan kebutuhan alam pelayanan tugas kepolisian yang muncul pada kehidupan masyarakat masa kini.

Upaya untuk mewujudkan kemandirian dan profesionalisme POLRI tidaklah akan ada artinya bila segala konsekuensi dalam implikasi maupun aktualisasinya kurang ditanggapi, dijabarkan, dan diindaklanjuti secara serius oleh setiap pihak yang bersangkutan, khususnya oleh unsur komponen di kalangan POLRI sendiri dengan mendasarkan moral, etika, dan tatanilai kehidupan masyarakat yang dihadapi. Hal ini antara lain kemauan dan kemampuan untuk merubah pelaksanaan tugas kepolisian dalam tugas penegakan hukum (*law enforcement*) dengan wawasan sempit dan menitikberatkan pada penerapan metode primer pengawasan (*legal actions*) yang

dilakukan dengan perspektif rutinitas dan kultur kerja pengakuan hukum ke arah pelaksanaan yang lebih efektif dengan mendasarkan kepada penghormatan hak-hak orang lain dan kejujuran dalam tugas kepolisian. Hal tersebut di atas antara lain dengan cara tidak selalu menempatkan diri pada selalu mencari kesalahan dan berusaha menerapkan sanksi-sanksi hukumannya dalam strategi penegakan hukum. tetapi hendaknya tugas penegakan hukum tersebut dapat dipadukan dengan tugas selaku pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat, yaitu antara lain dengan strategi penataan hukum masyarakat (*legal compliance society*) dengan cara-cara membentuk *self motivations* dan *self regulations* yang mendasarkan etika demokrasi, pemenuhan hak-hak asasi manusia, dan kepastian hukum.

Berbagai upaya dalam mewujudkan kemandirian dan profesionalisme organ POLRI (dalam wujud organisasi, misi tugas, dan personil) sebagai aparat penegak hukum yang dilakukannya tidak dengan menjadikan masyarakat sebagai obyek perburuan (*hunting field*), diyakinkan secara alamiah akan menimbulkan citra positif dan keberpihakan masyarakat terhadap POLRI dalam menciptakan kondisi ketertiban umum. Dalam hal ini yang perlu diwaspadai adalah kegagalan

dalam upaya mewujudkan kemandirian dan profesionalisme POLRI yang disebabkan karena kurangnya komitmen dan integritas setiap pihak yang bersangkutan yang akan menyempitkan ruang gerak dan bahkan mengkerdikan keberadaan POLRI dalam tatanan kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Hal tersebut sebenarnya disebabkan oleh bagaimana tekad, kesiapan kemampuan, dan hasil kerja setiap unsur komponen POLRI dalam menjabarkan dan menindaklanjuti arti kemandirian dan profesional POLRI tersebut secara arif dan seksama.

### Harapan Yang Terkandung Dalam Kemandirian Dan Profesionalisme POLRI.

Berbagai harapan yang terkandung dalam kebijaksanaan dan atau politik untuk mewujudkan kemandirian dan profesionalisme POLRI sebagai aparat kepolisian yang bertugas sebagai unsur penegak hukum dan ketertiban umum, antara lain ditampakkan dari kehendak masyarakat dan harapan di kalangan kepolisian sendiri, yaitu sebagai berikut:

Kebijaksanaan kemandirian dan profesionalisme POLRI merupakan kehendak masyarakat yang mengharapkan antara lain sebagai berikut:

Profesionalisme fungsi tugas kepolisian yang selama ini kental ditampilkannya dengan sikap dan corak kemiliteran yang bercirikan pendekatan reaktif-represif, diharapkan dapat dirubah dengan penampilan kerja dengan pendekatan sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat melalui unjuk kerja yang berkesan proaktif - preventif;

Profesionalisme POLRI sebagai unsurkomponen aparat penegak hukum dan ketertiban masyarakat yang selama ini ditampilkannya dengan mengedepankan aspek penindakan hukum dengan mengutamakan tugas mencari kesalahan dan menerapkan sanksi hukum (*legal action system*) diharapkan dalam kehidupan masyarakat madani (*civil society*) dapat lebih menampilkan aspek membentuk kondisi penataan masyarakat terhadap hukum (*legal compliance system*) dan

Profesionalisme POLRI sebagai aparat penegak hukum dan ketertiban umum yang selama ini dilakukan dengan mengedepankan metode inti pengawasan, dalam era reformasi yang menghendaki iklim demokratisasi dan tegaknya hak asasi manusia diharapkan dapat mengedepankan peran dan fungsinya sebagai pembina masyarakat dalam pembangunan supremasi hukum dengan mendasarkan tatanan dan nilai

kehidupan masyarakat yang dihadapinya.

Kebijaksanaan kamandirian dan profesionalisme POLRI dalam kehidupan unsur komponen tugas kepolisian, mengandung berbagai harapan sebagai berikut :

Kemandirian dan profesionalisme POLRI dalam pembinaan dan penggunaan kemampuan tugas kepolisian diharapkan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kemampuan personil, sarana dan prasarana, maupun penganggaran dan logistik dalam pelaksanaan tugas kepolisian secara obyektif;

Kemandirian dan profesionalisme POLRI dalam pelaksanaan tugas kepolisian akan mendorong terbentuknya prinsip etika, kesetiaan, dan kesatuan kerja antar unsur komponen tugas kepolisian dalam meraih prestasi kerja di bidang penegakan hukum dan ketertiban umum;

Kemandirian dan profesionalisme POLRI dalam tugas kepolisian memungkinkan untuk dilakukan berbagai langkah penyesuaian dan atau perubahan paradigma maupun metode kerja sesuai tuntutan kebutuhan dalam tatanan kehidupan masyarakat yang dihadapi saat ini, serta dimungkinkan

juga untuk diterimanya berbagai embanan baru dalam fungsi tugas penegakan hukum dan ketertiban umum yang harus dilakukan dengan pendekatan pembentukan penataan hukum masyarakat;

Kemandirian dan profesionalisme POLRI dalam pelaksanaan tugas kepolisian diharapkan dapat memberikan dorongan untuk segera membentuk struktur, prosedur, dan manual kerja kepolisian yang mampu menampilkan ciri keutuhan menyeluruh (*wholeness*), mempunyai kemampuan untuk dapat mengatur diri (*self regulation*), dan mempunyai kemampuan menyesuaikan diri (*self transformation*) secara cepat; serta

Kemandirian dan profesionalisme POLRI dalam tugas kepolisian diharapkan dapat menjadi peluang dan momentum untuk menjadikan setiap unsur komponen kepolisian mau dan berintegritas melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan kemampuan di lingkungan kerjanya masing-masing sesuai tuntutan profesi, kewenangan, maupun target pencapaian hasil kerjanya secara optimal.

Dari uraian tersebut diatas maka politik dan kebijaksanaan kemandirian dan profesionalisme POLRI dalam implementasi dan aktualisasinya harus

dicermati secara arif dan selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan memperhatikan tatanan kehidupan masyarakat yang berlaku berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap bentuk dan kemampuan obyektif penyelenggaraan tugas kepolisian dalam kehidupan masyarakat madani di era reformasi saat ini.

Untuk mewujudkan kehendak tersebut di atas, kiranya dalam proses implementasi dan aktualisasi kebijaksanaan menjadikan POLRI mandiri dan profesionalisme harus dapat digalang tekad atau komitmen, kesetiaan atau integritas, serta kemampuan unsur komponen kerja kepolisian dalam suatu mekanisme manajemen yang mampu menarik perhatian (*attention*), minat (*interest*), gairah (*desire*), dan tindakan (*action*) atau disingkat AIDA dari semua pihak agar mau ikut berpikir, berkreaitif, serta berbuat sesuau untuk memberdayakan dan mendayagunakan kemampuan POLRI dalam tugas kepolisian, khususnya sebagai aparat penegak hukum dan ketertiban umum secara optimal.

*DR. Teguh Soedarsono*

Pengamat Tugas POLRI.